



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

SHOLIKHUNA NUHA, bertempat tinggal di Desa Jetiskapuan Rt. 002/ Rw. 004, Kec. Jati, Kab. Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

TRI UMI LATIFAH, bertempat tinggal di Desa Jetiskapuan Rt. 002/ Rw. 004, Kec. Jati, Kab. Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** secara bersama -sama akan disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 1/Pdt.P/2025/PN Kds tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus telah mengajukan Permohonan yang setelah adanya perubahan pada pokoknya menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0588/149/X/2014 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus tertanggal 19 Oktober 2014.
2. Bahwa Para Pemohon setelah menikah dikarunai anak yang bernama sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 12-08-2015.
- 2) NAUREEN AZQILA FAYOLA, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 02-01-2023.
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 12-08-2015 telah tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319-LT-18112015-0159 dan Kartu Keluarga Nomor. 3319032109120011.
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD dan Para Pemohon baru memahami makna dari nama anak tersebut yang ternyata AL HADDAD adalah marga Islam yang Para Pemohon dari keluarganya tidak memiliki gelar tersebut.
5. Bahwa Para Pemohon setelah bermusyawarah dengan keluarga serta meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama, maka nama yang semula AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD diganti menjadi AHMAD EVAN HIKAM.
6. Bahwa dengan adanya maksud Para Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari pengadilan tempat tinggal domisili Para Pemohon dan penetapan tersebut dijadikan sebagai dasar perubahan oleh kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kudus.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD menjadi AHMAD EVAN HIKAM.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319-LT-18112015-0159 dan Kartu Keluarga Nomor. 3319032109120011, semula AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD menjadi AHMAD EVAN HIKAM.
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan, atas terkabulkannya permohonan ini, Para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Halaman 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan Para Pemohon menyatakan merubah permohonannya dan mengubah posita poin 4 (empat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SHOLIKHUNA NUHA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI UMI LATIFAH;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0588/149/X/2014;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SHOLIKHUNA NUHA Nomor 3319032109120011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD Nomor : 3319-LT-18112015-0159;
6. Bukti P-6 : Asli Surat Keterangan Nomor : 470/6/30.07.01/2025 dari Desa Jetiskapuan

Menimbang, bahwa semua fotokopi surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing -masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Frendy Hermawan**

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi adalah teman dari Pemohon dan ia menyatakan sanggup menjadi saksi dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama untuk anak para Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Para pemohon menikah pada tanggal 19 Oktober 2014;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Nama anak para pemohon yang pertama yaitu AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD 8 (delapan) tahun, yang kedua yaitu NAUREEN AZQILA FAYOLA berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena akan merubah nama anak para pemohon yang nomor satu yang dahulu bernama AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD dirubah menjadi AHMAD EVAN HIKAM yang alasannya karena karena anak para Pemohon sering menangis dan sering sakit sakitan;
- Bahwa benar anak para Pemohon tersebut sudah sekolah dibangku kelas tiga Sekolah Dasar;
- Bahwa perubahan nama anak para pemohon tersebut atas keinginan para pemohon sebagai orang tuanya dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yasirotul Ima**

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi adalah Adik Kandung Pemohon I dan ia menyatakan sanggup menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Para pemohon menikah di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pada tanggal 19 Oktober 2014;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Nama anak para pemohon yang pertama yaitu AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 12-08-2015, yang kedua yaitu NAUREEN AZQILA FAYOLA Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 02-01-2023;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena akan merubah nama anak para pemohon yang nomor satu yang dahulu bernama AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD dirubah menjadi AHMAD EVAN HIKAM yang alasannya karena anak para Pemohon sering menangis dan sering sakit sakitan;

Halaman 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon tersebut sudah sekolah dibangku kelas tiga Sekolah Dasar;
- Bahwa perubahan nama anak para pemohon tersebut atas keinginan para pemohon sebagai orang tuanya dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Para Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan izin kepada Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dari AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD menjadi AHMAD EVAN HIKAM;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, dan setelah Hakim memeriksa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Frendy Hermawan dan Saksi Yasirotul Ima yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diketahui bahwa apabila seseorang ingin merubah namanya maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berada di tempat orang yang ingin merubah nama tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sholikhun Nuha Pemohon I (Bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Umi Latifah Pemohon II (Bukti P-2), Kutipan Akta Nikah Para Pemohon (Bukti P-3), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sholikhun Nuha (Bukti P-4), Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD, dan Surat Keterangan dari Desa Jetiskapuan (Bukti P.6) dapat diketahui bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Jetiskapuan RT. 002/RW. 004, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimintakan oleh Para Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Para Pemohon dalam *petitum pertama* telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, terhadap permohonan Para Pemohon dalam *petitum pertama* ini maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Para Pemohon yang lainnya;

Menimbang, Para Pemohon dalam *petitum kedua* telah meminta kepada Pengadilan agar memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD Menjadi AHMAD EVAN HIKAM, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Bukti P.1), Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Bukti P.2), Buku Nikah Para Pemohon (Bukti P.3) dan Kartu Keluarga (Bukti P.4), Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD (Bukti P.5) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Para Pemohon telah menikah dan mempunyai seorang anak yang bernama AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi diketahui Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon dari AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD menjadi AHMAD EVAN HIKAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari **AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD** menjadi **AHMAD EVAN HIKAM** cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, Para Pemohon dalam *petitum ketiga* telah meminta kepada Pengadilan agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319-LT-18112015-0159 dan Kartu Keluarga Nomor. 3319032109120011, semula AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD menjadi AHMAD EVAN HIKAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; kemudian dalam ayat (3) pasal

Halaman 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi dari ketentuan tersebut diatas diketahui bahwa undang-undang mewajibkan kepada penduduk untuk melaporkan kepada instansi pelaksana untuk mencatatkan perubahan nama, maka oleh karena itu dalam perkara ini sudah menjadi kewajiban dari Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam perkara ini adalah kewajiban Penduduk (dalam perkara ini Para Pemohon) untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P.5) diketahui akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka diketahui tidak perlu diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus, karena Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus selaku instansi pelaksana telah diperintah oleh Undang Undang untuk mencatatkan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;

Menimbang, Para Pemohon dalam *petitum keempat* telah meminta kepada Pengadilan agar menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Para Pemohon sendiri maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam *petitum pertama* meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dalam *petitum pertama* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari yang semula AHMAD EVAN HIKAM AL HADDAD menjadi AHMAD EVAN HIKAM;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk dicatat pada Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh **Sumarna, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Para Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds



Purwanto, S.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------|-------------|-------|---|
| 1. | PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. | 75.000,- |
| 3. | PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| 4. | Penggandaan | : Rp. | 3.000,- |
| 5. | Sumpah | : Rp. | 40.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. | 10.000,- |
| 7. | Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | : Rp. | 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Kds